

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

SURAT IZIN PRAKTIK STAF YANG AKAN HABIS MASA BERLAKUNYA

NOMOR

049/SPO/SDM/RSIH/IV/2023

NO. REVISI

00

TANGGAL PENGESAHAN

: 18 April 2023



LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 049/SPO/SDM/RSIH/IV/2023

Judul Dokumen

: Surat Izin Praktik Staf Yang Akan Habis Masa Berlakunya

Nomor Revisi

: 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Atri Fitri Rahmi, S.S	Kepala Unit SDM dan Diklat	ae.	18-04.202
		Irma Oktaviani, S.Kep.Ners	Ketua Komite Keperawatan	CAMA	18-01.202
	:	Resti Septianisa, Amd. Rad	Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya	Ry	8-04-202
Verifikator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM	- P	18-04-202
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	alle	18.04.201
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan	1 Tel	18-04.202
Validator		drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	h	18-04-201

SURAT IZIN PRAKTIK STAF RUMAH SAKIT YANG AKAN HABIS MASA BERLAKUNYA Halaman No Revisi No. Dokumen 049/SPO/SDM/RSIH/IV/2023 00 1/2 INTAN HUSADA Ditetapkan oleh: Direktur, STANDAR Tanggal Terbit: **PROSEDUR** 18-04-2023 **OPERASIONAL** drg. Muhammad Hasan, MARS **PENGERTIAN** Surat Izin Praktik Staf Yang Akan Habis Masa Berlakunya adalah pemberitahuan terkait Surat Izin Praktik Staf Perawat dan Staf Tenaga Kesehatan Lainnya di RS Intan Husada yang masa berlakunya akan segera habis dalam waktu dekat sehingga perlu dilakukan pengurusan perpanjangan sebelum masa berlaku perizinannya benar-benar habis Staf adalah Staf Perawat dan Staf Tenaga Kesehatan Lainnya SIP adalah Surat Izin Praktik atau bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah/kota kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik profesinya TUJUAN Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam proses pemberitahuan Surat Izin Praktik Staf yang akan habis masa berlakunya di RS Intan Husada **KEBIJAKAN** Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit **PROSEDUR** 1. Komite Keperawatan dan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya membuat surat permohonan pemberitahuan masa berlaku SIP Staf yang akan habis pada 6 (enam) bulan sebelumnya, 3 (tiga) bulan sebelumnya dan 1 (satu) bulan sebelumnya kepada Unit SDM dan Diklat 2. Unit SDM dan Diklat membuat surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Direktur sebagai berikut: a. Surat Pemberitahuan Pertama bagi Staf yang akan habis masa berlaku SIP nya pada 6 (enam) bulan sebelumnya b. Surat Pemberitahuan Kedua bagi Staf yang akan habis masa berlaku SIP nya pada 3 (tiga) bulan sebelumnya disertai dengan salinan surat pemberitahuan pertama sebagai lampiran beserta dengan bukti tanda terima surat pemberitahuan pertama c. Surat Pemberitahuan Ketiga bagi Staf yang akan habis masa berlaku SIP nya pada 1 (satu) bulan sebelumnya disertai dengan salinan surat pemberitahuan pertama dan kedua sebagai



Divisi Umum dan SDM
Divisi Keperawatan
Komite Keperawatan

Komite Tenaga Kesehatan Lainnya